

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR KLEWER,
SOLO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AMALIA NUR SHABRINA
10380026

PEMBIMBING :

Drs. Mochamad. Sodik, S. Sos., M.Si
196804161995031004

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR KLEWER,
SOLO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AMALIA NUR SHABRINA

10380026

PEMBIMBING :

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si

196804161995031004

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Shabrina

NIM : 10380026

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Yang menyatakan,



Amalia Nur Shabrina

NIM 10380026



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Amalia Nur Shabrina
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amalia Nur Shabrina
NIM : 10380026
Jurusan : Muamalat
Judul skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PEDAGANG PASAR KLEWER,
SOLO)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2014
Pembimbing,

Drs. Mochamad. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19820314 200912 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 036 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PEDAGANG PASAR KLEWER, SOLO)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Amalia Nur Shabrina
NIM : 10380026
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 20 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mujiib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 27 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

**One Of The Greatest Accomplishments in Life is
Doing What People Say " You Can't do "**

**(Salah satu prestasi terbesar dalam hidup adalah melakukan apa yang orang
katakan "Anda tidak bisa lakukan")**

**Dream , Believe , And Make it Happen !!! When You believe in
Yourself , Anything is Possible 😊**

Halaman Persembahan

Lembar ini didedikasikan khusus bagi orang-orang yang selama ini berada disekitar penulis . Orang-orang yang memiliki gagasan , inovasi dan semangat sehingga tercetuslah kalimat "life must go on "

Mengutip dalam sebuah buku karya David Yogapratama (Rahasia Sukses Orang – orang terkenal) yang didalamnya terdapat sebuah ungkapan , " Saya tahu bahwa jika saya gagal , saya tidak akan menyesal , tapi saya tahu satu hal yang mungkin membuat saya menyesal , yaitu tidak berusaha. "

Jeff Bezos , Pendiri Amzon.com

Dengan sangat bangga akhirnya penulis bisa lebih leluasa untuk menuliskan nama-nama dibawah yang harapannya kita semua bisa tetap rendah hati dalam segala hal dan tetap berharap dapat menjadi "Insan Ulil Albab"

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku ..

Terimakasih mah.. pah.. yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada tara serta dukungan dan do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua angan dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam setiap do'a. Semoga Amal dan ibadah mereka diridhoi oleh Allah Swt. Amin

Teruntuk kakakku tersayang Mas Andra ... terimakasih banyak atas nasehat dan bimbingan mu selama ini, makasih banyak udah ngasih masukan selama lia kuliah, ngajarin lia, marahiin lia yang semata mata demi kebaikan lia.. dan buat adekku Vio, walaupun kamu nyebelin tapi kamu juga banyak jasa

sih.hehehe udah sering nemenin mb lia kemana-mana dan tentunya selalu nurut.

Buat Sahabatku sayang... Fahma dan Fitri , sedih rasanya pisah dengan kalian dibangku perkuliahan ini. 4 tahun sudah kita jadian sebagai seorang sahabat, susah , sedih maupun senang kita lalui bersama-sama. Kalian bukan hanya sekedar seorang sahabat melainkan keluarga bahkan saudara kandung bagiku... terimakasih buat waktu kebersamaan ini ,terimakasih buat canda dan keusilan kalian .

Untuk teman-teman Muamalat 2010 ... memori akan kalian gak akan pernah pudar dalam ingatanku... kalian adalah teman yang luarbiasa. I am proud with u all... kalian adalah rival terhebat dalam pembuatan skripsi ini. Asliiii... aku bakalan kangen kalian semua ☺. Ayo jalan2 lagi... Can't wait for next destination. Hehe

Dan juga teman seperjuanganku Anggaryan, terimakasih banyak buat pembelajaran hidup ini. Kamu bukan hanya seorang teman melainkan sodara bagiku. Sukses untuk kamu juga...

Gak lupa juga saya ucapkan banyak banyaaaaaaak terimakasih pada sahabat-sahabatku SMA khususnya Nona nine (nama gank) hhe Meii, Arum, Silva, Ndhy, Mamih Alma, Vera, Tika, Melisa, Saci dan Anam. Makasihhh ya untuk kebersamaan kita yang dulu.

Buat temen2 KKN KP 8

Mu'thi, Zia, Gustin, Odam, Icha, Pak ketua, Ida, Ana dan Hani. Aku bersyukur banget punya keluarga baru seperti kalian dan tentunya dengan keunikan masing-masing aku jadi banyak belajar memahami kalian semua. Terutama untuk sahabat-sahabat baruku Odam, Mu'thi, Zia, Gustin.. makasiih banyak atas waktu kalian, semangat kalian, motivasi kalian yang tiada henti-hentinya. Makasih juga dam ... uda ngajarin aku banyak hal

tentang Hidup, ak bangga sama kamu, bangga dengan semangat dan perjuanganmu untuk kuliah walaupun kamu sambi dengan jualan kopi. Suksesss ya buat kamuu.. ak yakin kamu pasti berhasil!!! Buat Mut'hi makasih buat nasehatmu selama ini, bagi aku kamu kakak ke2 setelah mas Andra. Hehehehe

Dan yang terakhir adalahh.....

Buat Bapak TU Jurusan Muamalah yaitu Pak Lutfi .hehehehe makasih banyak ya pak uda sabar ngadepin aku , dan selalu ngasih informasi. Bapak salah satu orang yang berpengaruh dalam skripsi ini. Sukses terus pak!!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Èl
م	Mim	M	Èm
ن	Nun	N	Èn
و	Wawu	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aposprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
اِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
اُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
---	----------------------------	--------------------	----------------

2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul
---	---------------------------	--------------------	------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدة	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia usaha, termasuk di pasar Klewer kota Solo. Para pedagang yang kebanyakan menjual produk pakaian dihadapkan dengan persaingan yang cukup kompetitif. Persaingan terjadi pada tataran produk, harga sampai tempat mereka berjualan.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo)” ini merumuskan masalah pada bagaimana praktek penetapan harga yang kompetitif di pasar Klewer? Apakah praktek tersebut sejalan dengan perspektif sosiologi hukum Islam? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya kompetisi harga?.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptis analitis dengan jenis *field research*. Peneliti menggambarkan pelaksanaan jual beli antar pedagang pada kios pasar Klewer yang dicurigai terdapat bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum islam.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pedagang dengan supplier atas pertimbangan sebuah produk. Para pedagang menyepakati adanya batasan maksimal dan minimal untuk sebuah produk.

Dalam praktek persaingan usaha di pasar Klewer, ada persaingan berupa pemotongan harga secara besar-besaran dengan dalih cuci gudang agar mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Islam mengenal istilah pemotongan harga dari harga asal dengan *ba'i al-wadh'iyah*. Secara sosiologis, pemotongan harga melalui cuci gudang tersebut dinilai tidak adil dan mencederai pedagang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan cuci gudang dengan pedagang lain, serta produk tersebut belum saatnya dijual dalam kemasan cuci gudang.

Persaingan usaha yang ada di pasar Klewer dipengaruhi oleh kemunculan kios-kios modern ditengah-tengah persaingan kios-kios yang masih tradisional, dominasi pedagang beretnis Cina dan arab serta tingkat pendidikan.

Kata kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Persaingan Usaha, Pasar*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً

عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا

بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, *tabi'in* dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu serta Bapakku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk;
8. Saudara-saudariku tercinta, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Seseorang yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan hingga skripsi ini terbentuk;
10. Kepada sahabat-sahabatku Fahma, Fitri, Zia, Odam , Mu'thi ,Arum ,Mei yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman almamater Muamalat 2010 tercinta;

12. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dai Allah SWT.. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Penyusun

Amalia Nur Shabrina

NIM. 10380026

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan.....	ii
Nota Dinas Pembimbing.....	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Pedoman Transliterasi Arab-latin	vii
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	20
B. Memperkenalkan Sosiologi Hukum Islam	23

C. Pengaruh Sistem Sosial terhadap Hukum	24
D. Regulasi Tingkat Harga.....	26
E. Distorsi Pasar.....	33
1. Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>).....	33
2. Penentuan Harga Yang Fix	34
3. <i>Tadlis</i>	36
4. Tindakan Melambungkan Harga	37
F. Gambaran Umum Mekanisme Pasar Islami.....	39
G. Mekanisme Pasar Islami.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM PASAR TRADISIONAL KLEWER SOLO.... 46

A. Gambaran Umum Kota Solo	46
1. Geografi dan Demografi Daerah.....	46
2. Batas Wilayah	48
3. Keadaan Cuaca dan Iklim	49
4. Kependudukan.....	49
5. Mobilitas Penduduk	50
6. Industri dan Perdagangan.....	51
B. Gambaran Umum Pasar Tradisional Klewer.....	52
1. Sejarah Pasar Klewer	52
2. Kondisi Pasar Klewer	53
3. Upaya Pemerintah Daerah Surakarta terhadap Pengembangan Pasar Klewer.....	54
C. Permasalahan Pasar Tradisional Klewer	55

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI PASAR KLEWER SOLO..... 57

A. Dinamika Persaingan Usaha.....	57
-----------------------------------	----

B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Praktek Persaingan Usaha	63
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetisi Harga	69
1. Kemunculan Kios-kios Modern di tengah Persaingan Kios-kios yang Masih Tradisisonal	69
2. Etnis	69
3. Pendidikan	69
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAPTAR PUSTAKA	74
Lampiran-Lampiran	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*),¹ yakni sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial itulah manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari hubungan manusia lainnya. Hubungan itu merupakan hubungan yang wajar dan bahkan menjadi “keharusan”. Prinsipnya, setiap kebutuhan sosial, perlu adanya bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Interaksi sosial bisa dilakukan dengan berbagai macam cara; jual beli, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Pasar merupakan arena interaksi dalam kegiatan perekonomian, dimana individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun.

Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat dengan memberikan keterangan tentang harga-harga serta berapa besarnya

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Hukum Indonesia*, Cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

permintaan kepada jenis-jenis barang. Pasar juga dapat memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sistem ini juga akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian.² Sehingga, bila dilihat dari para pelaku usaha dengan adanya kemajuan itu akan berakibat juga dalam strategi yang ditempuh dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan seperti yang diharapkan.

Dalam Islam, ketika melihat aktivitas ekonomi tentunya tidak terlepas dari dasar-dasar moral yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dimensi moral harus dijadikan pijakan dalam kegiatan perekonomian, karena dalam penegakan moral merupakan bagian dari penegakan Syari'ah.

Terbaikannya dimensi moral dalam mekanisme pasar akan melahirkan ketidakharmonisan dan permainan bisnis yang tidak sehat. *Pertama*, kebebasan pasar akan menindas golongan-golongan tertentu, yaitu golongan-golongan yang lemah dan minoritas, sedang golongan yang kuat semakin kuat. *Kedua*, dengan sistem pasar menyebabkan kegiatan perekonomian tidak stabil, pada suatu ketika ia mengalami kemakmuran yang tinggi, tetapi masa berikutnya ia mengalami kemerosotan yang serius. Kegoncangan ini sangat merugikan masyarakat. *Ketiga*, dengan menggunakan sistem mekanisme pasar akan menimbulkan kekuatan monopoli yang merugikan, yang terkuat mempunyai kekuatan besar terhadap penentuan harga dan jenis barang yang ditawarkan. *Keempat*, mekanisme pasar

² Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

tidak dapat menyediakan beberapa barang secara efisien. Masyarakat secara bersama-sama memerlukan beberapa jasa tertentu untuk efisiensi kebutuhan umum, sedangkan dalam penyediaannya diperlukan campurtangan pemerintah³.

Selain ditopang dengan sistem yang bagus, perekonomian juga harus ditopang oleh ahli ekonomi yang mempunyai enterpreneur yang profesional dan kafabel dibidangnya serta tenaga ekonomi yang menguasai syari'ah dan hukum Islam, sehingga dalam menjalankan roda perekonomian tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalat yang telah ditetapkan dalam Syari'ah.⁴

Bertolak dari kekurangan-kekurangan diatas, Islam mencoba menawarkan mekanisme harga islami dengan memasukkan prinsip-prinsip muamalat dalam proses mekanisme pasar. Masalah mu'amalat senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan yang dimungkinkan terjadi. Islam telah memberikan dasar-dasar dalam bermuamalat seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar moral dalam kegiatan muamalat manusia baik *hablumminalloh* maupun *hablumminannas*. Dalam aktivitasnya, manusia hanya bertujuan akhir untuk

³ *Ibid*, hlm. 46.

⁴ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

memenuhi perintah Allah.⁵ Sehubungan dengan hal ini, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi jual beli harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman pada umatnya agar maksimal dalam berusaha tanpa ada pihak yang dirugikan.

Secara garis besar Islam telah merumuskan lima prinsip dalam bermuamalat, yaitu: *Tauhid* (keimanan), *Keadilan*, *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangun tiga prinsip tersebut adalah *multiplay ownership* (kepemilikan multijenis), *freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha), dan *social justice* (keadilan sosial). Ketiganya dibangun konsep yang memayungi semuanya yaitu Akhlak.⁶

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) telah menerangkan tentang prinsip-prinsip muamalat yang telah dirumuskan dalam empat prinsip:⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradin*) tanpa ada paksaan.

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet. ke-1 (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 17.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menjauhkan madharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan memakai nilai-nilai keadilan dan jauh dari unsur-unsur penganiayaan.

Prinsip-prinsip di atas itulah yang melandasi segala kegiatan perekonomian umat, tanpa terkecuali kegiatan yang dilakukan dalam pasar.

Selanjutnya, persaingan semakin tinggi, belum lagi dengan bertambahnya orang yang ikut terjun sebagai pelaku usaha setiap waktunya, akan menambah persaingan semakin “panas”. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, karena memang kondisi yang mengharuskan. Pada perkembangannya sering dalam persaingan usaha, terdengar istilah monopoli.

Secara singkat monopoli dapat diartikan sebagai penguasaan pasar atas satu orang saja. Sedangkan pelakunya sendiri disebut monopolist. Namun, secara luas monopoli dapat diartikan “terjadinya konsentrasi pasar dalam menentukan harga, produk dan keputusan-keputusan lain tentang pemasaran barang dan jasa”.⁸

Dengan adanya kekuatan monopoli yang dimiliki, maka dapat dipastikan keuntungan yang didapatkan sesuai dengan keinginan pengusaha sendiri dan dapat dikatakan pula monopoli biasanya merupakan senjata yang ampuh bagi pengusaha dalam mengontrol kondisi pasar yang dikuasainya, namun begitu, hal itu tidak bisa terjadi bagi setiap pelaku monopoli dan praktek monopoli itu sendiri, karena memang monopoli memiliki banyak penyebabnya.

⁸ Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 70.

Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun sehingga tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR KLEWER, SOLO)”. Melalui judul tersebut, penyusun mencoba melakukan penelitian, bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek penetapan harga di Pasar Klewer yang terkadang terdapat persaingan yang kurang sehat di dalam pasar. Pasar Klewer itu sendiri terletak di sebelah barat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dengan luas lahan 12.950 m².⁹ Jenis perdagangan yang ada di Pasar Klewer adalah kegiatan utama berupa perdagangan dengan komoditi yang paling banyak diperdagangkan adalah tekstil dan batik. adapun kegiatan sekunder berupa perdagangan yang mendukung kegiatan utama dengan komoditi aksesoris pakaian, barang klontong, makanan/minuman dan buah–buahan. Sedangkan jenis kegiatan bila diukur dari jumlah transaksi adalah perdagangan grosir dan pedagang eceran. Pertumbuhan kegiatan Pasar Klewer sendiri mengalami penurunan untuk perdagangan jenis komoditi utama (batik, kain tenun/lurik) dan mengalami peningkatan untuk jenis komoditas perdagangan sekunder seperti konveksi, tekstil dan aksesoris. Pergeseran jenis komoditas perdagangan ini disebabkan oleh gaya hidup berpakaian dalam masyarakat yang cenderung praktis dan berkembang secara cepat (modern).

⁹ Wiwit Nurasih “Pengembangan Pasar Klewer Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Perekonomian Rakyat Di Surakarta” Di Unduh dari [Http://www.google.com/wiwitna.blogspot.com](http://www.google.com/wiwitna.blogspot.com), akses 1 Maret 2014, Pukul 13:40 WIB

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penyusun merumuskan masalah pada:

1. Bagaimana praktek penetapan harga yang kompetitif di pasar Klewer Solo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya kompetisi harga?
3. Apakah praktek tersebut sejalan dengan perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari pokok masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan praktek penetapan harga yang kompetitif di pasar Klewer, Solo.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kompetisi harga yang terjadi di pasar Klewer.
3. Untuk mengetahui praktek penetapan harga yang sesuai dengan sudut pandang sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi

yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman secara khusus terutama studi tentang ilmu – ilmu mekanisme dalam penetapan harga.

Secara praktis, penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar dalam menetapkan suatu harga, guna mewujudkan keharmonisan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam muamalat. Selain itu juga untuk menambah khasanah kepustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum muamalat serta membantu mengkampanyekan akan pentingnya kesadaran dalam menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

E. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah.

Adapun kajian yang dilakukan mengenai masalah monopoli dan berbentuk buku, diantaranya adalah Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Buku ini berisi UU Anti monopoli yang terdiri dari 11 BAB dan 53 Pasal.¹⁰

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Dalam buku *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat* oleh Munir Fuadi menjabarkan dan menerangkan Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kegiatan monopoli yang sudah menjamur di Indonesia.¹¹

Insan Budi Maulana pengarang buku *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli* tidak hanya menjelaskan tentang monopoli, tetapi juga masalah perlindungan yang dapat melakukan praktek monopoli serta sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukannya.¹²

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*, menjelaskan bahwa banyak sekali penyebab timbulnya monopoli yang kehadirannya tidak bisa dihindari begitu saja karena lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada manfaatnya. Tidak hanya perusahaan milik swasta saja yang dapat melakukan monopoli, pemerintah pun juga bisa melakukannya.¹³ Semua buku-buku diatas acuannya tidak terlepas dari adanya undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sementara itu riset-riset yang meneliti tentang monopoli cukup banyak, diantaranya adalah M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran*

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

¹² Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, (Yogyakarta: PSKAH UII, 2002).

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Wdjaja, *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

Ekonomi Islam,¹⁴ Prof. Dr. Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.¹⁵

Kemudian pada skripsi yang berjudul “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”.¹⁶ Skripsi ini lebih menitikberatkan pada peran pemerintah dalam mengatasi atau mengawasi praktek monopoli yang dilakukan oleh pengusaha tertentu sebagai pelaku ekonomi yang dominan, sedangkan mayoritas ekonomi lainnya tidak mendapatkan kesempatan usaha yang wajar, sehingga terjadi ketimpangan yang nyata atas penguasa akses ekonomi yang berlinas pada perbedaaan sosial dan kekayaan yang menyolok dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Skripsi yang lain adalah karya Dewi Yuliana Sari yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Yang Mengacu Pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pada Pasal 17.¹⁷

Dengan tema yang sama, Muhammad Darmadi menyusun skripsi dengan judul *Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan UU No.5*

¹⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: LPPM Bhakti Primayasa, 1996).

¹⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995).

¹⁶ Ahmad Zuhad, “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹⁷ Dewi Yuliana Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli (Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Tahun 1999. Dalam skripsinya, ia membahas tentang perbedaan dan persamaan monopoli dalam hukum Islam dan UU dari segi subyek, motivasi dan komoditas.¹⁸

Sepengetahuan penyusun, belum ada literatur maupun penelitian lapangan (*Field Research*) yang secara khusus membahas mengenai bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik persaingan usaha antar pedagang yang dimana studi kasus ini di los Pasar Klewer, Solo.

F. Kerangka Teoritik

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan harus menghasilkan maslahat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta diakukan atas dasar suka sama suka dan I'tikad baik, sehingga tercipta system perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya, termasuk jual beli yang mengandung *gharar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar prilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman dan terjamin kemaslahatannya. Islam mengajarkan agar dalam bermu'amalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh

¹⁸ Muhammad Darmadi , “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999“ Skripsi Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta , 2006, hlm. 72.

dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁹ Di dalam bermu'amalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam firman-Nya :

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ...²⁰

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip mu'amalat.

Ahmad Azhar Basyir dalam Asas-Asas Hukum Muamalat mengungkapkan tentang hukum-hukum muamalat:

Pertama: bahwa segala bentuk muamalat adalah boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberikan kesempatan terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalat baru dengan perkembangan hidup manusia. Hal ini juga merujuk pada *qaidah fihiyyah*:

الاصل في الاشياء الاباحة²¹

Kedua: mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan, memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi tanpa adanya disporsi dan manipulasi.

¹⁹As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 12.

²⁰Al-Maidah (5): 2.

²¹As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), hlm.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.....²²

Ketiga: bahwa segala bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan manusia tidak dibenarkan.

Keempat: bahwa segala bentuk muamalat harus mengandung unsur keadilan tanpa adanya unsur penindasan dan kedzaliman. Artinya, Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan sosial, berdiri diantara kepentingan individu dan masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan terwujudnya keadilan dalam perekonomian.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik anatar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya sebagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi modern, tema pusatnya

²²An-Nisa (4): 29.

hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.²³

Apabila pendekatan diatas diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁴

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam dapat juga dipandang sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-muslim disekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial.

Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antara sesama manusia, baik antara muslim maupun non-muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

²³M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 6.

²⁴Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh/ syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan. Hukum Islam juga merupakan salah satu pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

G. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak biasa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²⁵ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari bentuk persaingan usaha antara kios di Pasar Klewer, Solo. Maka, penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui Tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data

²⁵Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptis analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan jual beli antar pedagang pada kios Pasar Klewer yang dicurigai terdapat bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli antar pedagang di kios pasar Klewer.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan di teliti.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang pasar Klewer Solo. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak pasar Klewer yang diwakili oleh Himpunan Pedagang Pasar Klewer, jumlah keseluruhan populasi pedang kios adalah sebanyak 2400 orang.

²⁶Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, edisi ke-I, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), hlm. 45.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya.²⁷ Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar diperoleh sampel yang representatif atas penelitian yang dilakukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: pedagang pasar Klewer yang berlatar belakang etnis pribumi, Cina dan Arab, pedagang yang meliputi sebagai supplier serta pedagang yang melakukan cuci gudang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

- a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati bagaimana bentuk jual beli antar pedagang pada kios Pasar Klewer, apakah terdapat persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelaksanaannya.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Responden untuk penelitian ini terdiri dari pedagang pasar Klewer Solo, pengurus Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) serta konsumen pasar Klewer. Keseluruhan jumlah katagori responden tersebut berjumlah 20 orang.

²⁷*Ibid.*, hlm. 46.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memepermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

BAB I sebagai bab pendahuluan, diletakan sebagai bab pembuka yang mana terbagi menjadi delapan sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sub bab terakhir dari bab I ini adalah sistematika pembahasan.

Pada BAB II bicara tentang praktek persaingan usaha dalam pandangan sosiologi hukum Islam, karena penyusun ingin melihat konteks persaingan usaha yang tidak sehat menurut sosiologi hukum Islam. Sebagaimana lazim terdapat dalam literatur fiqh, bab ini berisi pengertian dan dasar hukum persaingan usaha.

Selanjutnya dalam BAB III penyusun masuk pada pembicaraan tentang gambaran umum pelaksanaan jual beli dan bagaimana praktek persaingan usaha

antar kios pada Pasar Klewer. Penyusun menggambarkan wilayah penelitian, yaitu Jalan Radjiman, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Deskripsi wilayah penelitian ini mulai dari gambaran umum/desa baik mengenai diskripsi wilayah, praktek jual beli serta kecurangan yang ada, apakah terdapat persaingan usaha yang tidak sehat antar pedagang.

Pada BAB IV, penyusun menganalisa praktek persaingan usaha antar pedagang pada pasar klewer Solo dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

BAB ke V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yakni:

1. Praktek penetapan harga di pasar Klewer diambil berdasarkan harga pasar. Artinya, penetapan tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama antara supplier dengan para pedagang pasar dengan pertimbangan biaya produksi, kualitas produk serta untung dan rugi. Oleh karena itu ada batas-batas maximal dan minimal yang disepakati antar pedagang terhadap harga sebuah produk. Hal ini berlaku pula bagi pedagang pasar Klewer yang sekaligus berstatus sebagai supplier.
2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, praktek penetapan harga untuk sebuah komoditi produk di pasar Klewer Solo dilakukan berdasarkan standar harga pasar. Terdapat nilai-nilai keadilan yang diberlakukan agar tidak mendzalimi salah satu pihak.

Penetapan tersebut sesuai dengan syari'at Islam dimana tidak ada intervensi atau monopoli untuk menentukan suatu harga, melainkan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kualitas produk kemaslahatan serta keadilan ekonomi.

Sedangkan dalam praktek persaingan usaha, ada sebagian kecil pedagang yang menjatuhkan harga pasar dengan dalih cuci gudang secara besar-

besaran. Padahal, sebagian pedagang lain yang memiliki produk yang sama belum menentukan harga baru untuk produk tersebut. Meskipun dalam Islam dikenal transaksi jual beli dengan istilah pemotongan harga dari harga asal (*ba'i al-wadh'iyah*), namun secara sosiologis kondisi tersebut menciderai pedagang lain yang menjual produk yang sama. Hal ini dikarenakan tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan cuci gudang dengan pedagang lain, serta produk tersebut belum saatnya dijual dalam kemasan cuci gudang. Maka, ada pedagang lain yang merasa diperlakukan tidak adil dalam persaingan usaha mereka.

3. Di pasar Klewer Solo, beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kompetisi harga adalah kemunculan kios-kios modern di tengah-tengah persaingan kios-kios yang masih tradisional, dominasi pedagang beretnis Cina dan Arab serta tingkat pendidikan.

B. Saran

Masih adanya persaingan yang kurang sehat seperti penurunan harga secara besar-besaran harus menjadi perhatian serius baik itu buat pedagangnya sendiri atau pemerintah setempat sebagai pengambil keputusan.

Bagi pedagang, persaingan merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam dunia usaha. Persaingan harus menuntut para pedagang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berkompetisi sehat, bukan malah merugikan pedagang lainnya.

Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) sebagai komunitas yang menaungi para pedagang harus bisa melakukan pengawasan terhadap praktek persaingan usaha yang dinilai merugikan salah satu pihak pedagang. HPPK harus turun tangan dalam menampung aspirasi dari para pedagang pasar.

Pemerintah kota Solo juga harus intens dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agar tetap terjalin dengan bersih sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain dalam perilaku usaha, perlu adanya penataan pasar Klewer agar tertata dengan rapi, bersih dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: C.V., Naladana, 2002.

2. Hadits dan Ilmu Hadits

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No Hadits 3450, jilid III, Syuriah Dār al-Hadits, t.t.

Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, Baerut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Suyuthi, *Al Asybah Wa Nazair*, Beirut: Dār Kutubul Islāmiyyah, t.t.

At-Tirmizy, *Al-Jami Shahih Sunan At-Tirmizy*, No Hadits 1310, Juz III, Beirut: Dār al-Fikri.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, dkk, cet, ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*,” Bab Tahrīm at-Talaqqī al-Jalbu”, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

3. Fiqh dan Uṣ ul al-Fiqh

A. A. Islahi, *Islam Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa An-Shari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, cet. ke-1, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972.

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Enslikopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet. ke-1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Zuhad, “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha)”, *Skripsi tidak* diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2002, Yogyakarta.

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Syakh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, cet. ke-8, Riyadh: Riyadh Perss, 1982.

M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad Darmadi, “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan UU. No 5 Tahun 1999“, *Skripsi Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga*, Tahun 2006, Yogyakarta.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPM Bhakti Primayasa, 1996.

S. M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, Lahore: Muhammad Asyraf, 1971.

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhamad Ufuqul Mubin, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Yusuf al-Qardawi, *Peran dan Nilai Moral Dalam Perekonomian*, alih bahasa: Didin Hafiduddin, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Rabbani Pres, 1997.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

4. Lain-lain

A. Sony Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

- Boediono, *Ekonomi Mikro*, cet. ke-23, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Acara Hukum Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewi Yuliana Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli (Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)" *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Tahun 2003, Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Yogyakarta: PSKAH UII, 2002.
- Kent B Monroe, *Seri Pemasaran dan Promosi Kebijakan Harga*, alih bahasa: Soesanto Boediono, cet. ke-1, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1992.
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mustaq Ahmad, "*Business Ethics in Islam*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Pakistan, terj. Etika Bisnis dalam Islam", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Paul A Samuelso & William DN, *Mikro Ekonomi*, cet. ke-3, Jakarta: Airlangga, 1995.
- Robert Frank, *Micro Economics and Behavior*, 2 nd. Ed, New York: MC Graw Hill, 1994.
- Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet. ke-15, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, cet. ke-8, Jakarta: LP3ES, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara anda memperkuat posisi pasar ditengah persaingan yang kuat ?
2. Apakah ada harga khusus, selain harga grosir ? (contohnya dalam suatu komunitas)
3. Bagaimana menurut anda, apakah terdapat persaingan yang tidak sehat di pasar ini ?
4. Jika ada jawab pertanyaan dibawah ini. Dan jika tidak, lanjut pada pertanyaan selanjutnya.
5. Dalam bentuk apa persaingan tidak sehat itu ?
6. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pedagang yang memberikan harga dibawah harga pasar ?
7. Apakah anda mengetahui tentang hukum-hukum persaingan usaha ?
8. Apa latar pendidikan anda ?

Lampiran 2

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	12	20dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
2.	12	21	Pada dasarnya segala sesuatu adalah dibolehkan
3.	13	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4.	27	32	Anas berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah kita menentukan harga untuk kita? Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedzaliman dalam darah maupun harta.
5.	28	34	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.....
6.	32	44	Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum.
7.	32	46	Berikanlah upah pekerjamu, sebelum kering keringatnya

8.	35	51	Fluktuasi harga itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya dan saya tidak akan melakukan kedzaliman pada seseorang, karena ia akan menuntut saya (di akhirat)
9.	42	61	Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
10.	43	62	Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy".

11.	43	65	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
12.	44	68	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadikan saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Lampiran 3

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam ‘Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tidak heran jika dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān. Dalam memperdalam makna yang dikandung ayat-ayat Al-Qur’ān beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal kelimuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar ilmu fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah guru-gurunya wafat, Abu Hanifah kemudian mulai mengajar banyak majelis ilmu di Kuffah.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawadlu*’, dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*Qadi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, katanya penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Kemudian pada tahun 450H/ 1066M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi Jami’ Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, ‘Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin Jarah Ibnu Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedangkan diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah *Fiqh Akbar*, dan *al-Kharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf).

2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/ 712M. Beliau berasal dari Kab'ah Yamaniah. Sejak kecil, beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'ān. Tak kurang dari itu ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadis kepada Ibnu Syihab. Disamping itu, juga mempelajari ilmu fikih kepada para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: *“Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan ‘Umar, ‘Aisyah r.a., dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberikan fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberikan fatwa.”*

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah Imam Malik mulai mengajar. Karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi ilmu pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meski begitu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah Saw., dan bermusyawarah dengan ulama lain sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar 31 hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya, dan ketika kepadanya diminta untuk mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun yang dilupakannya.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang kiranya memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata: *“Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyuk”*. Beliau juga menasihati untuk menghindari adanya suatu keraguan, ketika beliau berkata: *“Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas, jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”*.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberikan fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Salah satu muridnya, Ibnu Wahab berkata: *“Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: ini adalah urusan pemerintahan”*.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata'*, yang merupakan kitab hadis dan fikih.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H/ 795M, pada usia 86 tahun. Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Justru sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'ān.

Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lainnya.

Setelah wafatnya Imam Malik (179H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun ar-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam asy-Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itulah beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tidak lama setelah itu, Imam asy-Syafii kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke berbagai penjuru dunia.

Pada tahun 198H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Fiqh*, dan memperkenalkan *waful Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Usul Fiqh*, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204H/ 820M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik sekarang masih ramai diziarahi oleh banyak orang. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hakam bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buaiti dan lain sebagainya.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awwal tahun 164H/ 780M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu

pengetahuan, kebetulan pula pada saat itu di Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur'ān, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi, dan sejarah para sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Zaid, Husyaim, 'Umair, Ibnu Hummam, dan Ibnu 'Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *kesahihannya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H/ 855M, pada masa pemerintahan Khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banya penganut.

5. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam.

Beliau berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal al-Qur'ān (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan al-Qur'ān dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafidz dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Beliau telah mengkaji Musnad

Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir.

Suatu kali ketika beliau masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, beliau (ulama besar dari Aleppo) memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat.

Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: *“Jika anak ini hidup, niscaya dia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah seperti ini”*.

Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw..

Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah Swt., mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata: *“Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.”*

Sangat luar biasa, tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja ia terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299M dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada februari 1313M, beliau juga bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.

Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fikih. Beliau dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, Beliau telah hafal al-Qur'an. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, beliau telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Guru-guru Ibnu Taimiyyah mencapai hampir dua ratus ulama dan imam dimasa itu, diantara mereka;

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da'im Al-Maqdisi;
2. Al-Majd Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi;
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi;
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni;
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr;
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl;

7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali;
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi;
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi;
10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali;
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi;
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi;
13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qiisi;
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili;
15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi;
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi;
17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, ayahanda beliau;
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-`Amiri Ad-Dimasyqi;
19. Ismail bin Abu Abdillah Al-`Asqalaani;
20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi;
21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi;
22. Syarfuddin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qawwas;
23. Muhammad bin Amir bin Abu Bakar Ash-Shalihi;
24. Ahmad bin Syaiban bin Haidarah Asy-Syaibani Ash-Shalihi Al-`Aththar;
25. Jamaluddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Hamawi;
26. Yusuf bin Ya'qub Al-Mujaawir;
27. Ummu Al-`Arab Fathimah bintu Abil Qasim Ali bin Asakir;
28. Ummu Al-Khair bintu Al-`Arab bintu Hayyi bin Qaayamuz Ad-Dimasyqiyah Al-Kindiyah;
29. Zainab binti Makki bin Ali bin Kamil Al-Harrani;
30. Zainab binti Ahmad bin Umar bin Kamil Al-Maqdisiyah.

Kepribadian dan watak keilmuan Ibnu Taimiyyah, yang dimasa itu tiada seorompokun yang sebanding dengan beliau, telah menarik banyak para alim serta imam besar dizaman itu, dalam ragam disiplin keilmuan mereka untuk menyimak majelis Ibnu Taimiyah. Diantara banyak murid-murid beliau yang mengagumi dan mencintai beliau, telah hadir pula di majelis beliau ulama, qadhi, serta wa'izh (penasihat/penceramah) yang masyhur yang merupakan ulama yang sezaman dengan beliau. Diantara murid-murid kenamaan sebagai berikut:

1. Al-Imam Ar-Rabbani Al-`Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat Ibnu Taimiyah;
2. Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, muarrikh Islam, seorang hadizh hadits, penulsi kitab Siyar A'laam An-Nubala, Tarikh Islam, Tadzkirah Al-Huffazh dan lain sebagainya;
3. Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Mufasssir `Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, penulis kitab Al-Bidayah wan-Nihaya dan Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam pembelaan beliau terhadap Ibnu Taimiyah;

4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis Al-‘Uqqud Ad-Durriyah min Manaajib Ibnu Taimiyah;
5. Imam Al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, Syaikh Al-Jami’ah Al-‘Uraiqah Daar Al-Hadist Al-Asyrafiah, penulis kitab rujukan dalam ilmu ar-Rijal (biografi perawi hadits), yakni Tahdzib Al-Kamaal;
6. ‘Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam;
7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani;
8. Asy-Syaikh Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali;
9. Al-Muhaddits Asy-Syaikh ‘Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi, syaikh Daar Al-Hadist Azh-Zhahiriyah;
10. Asy-Syaikh Abdullah bin Musa Al-Jazari, salah seorang yang mulazamah lama kepada Ibnu Taimiyyah;
11. Al-Hafizh Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam, beliau inilah yang menyebabkan Adz-Dzahabi mencintai ilmu hadits;
12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbali;
13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, penyalin karya-karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, penulis kitab Al-A’laam Al-‘Aliyah fii Manaajib Ibnu Taimiyah;
15. Asy-Syaikh Jamaluddin Abdullah bin Ya’qub bin Sayyidihim Al-Iskandari, yang masyhur dengan nama Ibnu Ardabiin, salah seorang yang paling banyak menyalin fatwa-fatwa dan karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, faqih mazhab Hanabilah;
17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi;
18. Al-Faqih Zainuddin Abdurrahman bin Mahmud Al-Ba’lii;
19. Asy-Syaikh Al-Wa’izh ali bin Ahmad bin Al-Muharifii Al-Hilali;
20. Dan banyak lagi murid-murid beliau yang telah mengambil faedah dan menjadi ulama besar sepeninggal beliau.

Ibnu Taimiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadis (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari’ah. Ibnu Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnu Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Majmu’ Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam. Diantara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah, sebagai berikut:

1. *Majmu’ Al-Fatawa* (disusun oleh Ibnu Al-Qasim)

2. *Dar`u At-Ta`arudh Al-`Aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah*
4. *Naqdhul At-Ta`sis*
5. *Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih*
6. *Ar-Radd `ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadits An-Nuzul*
8. *Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath)*
9. *Kitab Al-Iman*
10. *Al-Istiqamah`*
11. *As-Siyasah Asy-Syar`iyah*
12. *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim*
13. *Al-Fatawa Al-Kubra*
14. *Majmu`ah Ar-Rasaa`il Al-Muniriyah*
15. *Majmu`ah Ar-Rasaa`il al-Kubra*
16. *Fatawa Al-Hamawiyah*
17. *At-Tis`iniyah*
18. *Syarah Al-Ashfahaniyah*
19. *At-Tadmuriyah*
20. *Al-Wasithiyah*

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal`ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur`an surah Al-Qamar yang berbunyi “*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*”. Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami` Bani Umayyah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

6. Imam An-Nawawi

Dia adalah Imam Al-Hafizh Al Auhad Al Qudwah Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Asy-Syafi`i. Dia memiliki beberapa karya ilmiah yang sangat bermanfaat. Dia lahir pada bulan Muharram 631 H. Dan masyhur sebagai seorang alim ulama, wara` dan ahli ibadah. Di antara karangannya yang terkenal adalah *Syarah Shahih Muslim*, *Riyadhus-Shalihin*, *Al Adzkar*, *Arba`in*, *at-Taqrir* dan masih banyak lagi yang lain. Dia meninggal dunia pada tahun 676 H.

7. Ibnu Al-Qayyim

Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa`ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura`i ad-Dimasyqi al-Hanbali, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena

ayahnya berada atau menjadi penjaga (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah.

Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 7 Safar 691H (4 Februari 1290), adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13.

Beliau adalah ahli fikih bermazhab Hanbali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid..

Ibnu al-Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fikih kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembahagian waris (*faraidh*) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah.

Beliau belajar ilmu *faraidh* dari ayahnya yaitu Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Huraiz az-Zar'i ad-Dimasyqi. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (*al-Mulakhkhas li Abil Balqa'* kemudian kitab *al-Jurjaniyah*, kemudian *Alfiyah Ibnu Malik*, juga sebagian besar kitab *al-kafiyah was Syafiyah*, dan sebagian *at-Tas-hil*). Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab *al-Muqarrrib li Ibni Ushfur*. Belajar ilmu ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu fikih dari Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harrani.

Diantaranya sekian banyak guru-guru dari Ibnu al-Qayyim, berikut ini adalah nama-nama masyaikh/guru-guru beliau yang terkenal dimasa itu, yakni sebagai berikut:

1. Ayahanda beliau yaitu Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Huraiz az-Zar'i ad-Dimasyqi. (Dimana Ibnu Qayyim menyadur ilmu *faraidh* dari beliau);
2. Abu Bakar bin Zainuddin Ahmad bin Abdu ad-Daa'im bin Ni'mah an-Naabilisi ash-Shalihi. Beliau dijuluki al-Muhtaal. (wafat 718H);
3. Syaikhul Islam Taqiyyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abil-Qasim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali yaitu Ibnu Taimiyyah. (wafat 728H). Beliau adalah guru Ibnu Qayyim yang paling populer, dimana Ibnu Qayyim rahimahullah mulazamah dalam banyak bidang-bidang keilmuan darinya;
4. Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Abdul Mun'im bin Ni'mah Syihabuddin an-Nabilisi al-Hanbali. (wafat 697H);
5. Syamsuddin abu Nashr Muhammad bin 'Imaduddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Syamsuddin Abu Nashr Muhammad bin Hibatullah al-Farisi ad-Dimasyqi al-Mizzi. (wafat 723H);
6. Majduddin Abu Bakar bin Muhammad bin Qasim al-Murasi at-Tuunisi. (wafat 718H);
7. Abu al-Fida` Ismail bin Muhammad bin Ismail bin al-Farra` al-Harrani ad-Dimasyqi, syaikhul Hanabilah di Damaskus. (wafat 729H);
8. Shadrudin Abu al-Fida` Ismail bin Yusuf bin Maktum bin Ahmad al-Qaisi as-Suwaidi ad-Dimasyqi (wafat 716H);

9. Zainuddin Ayyub bin Ni'mah bin Muhammad bin Ni'mah an-Naabilisi ad-Dimasyqi al-Kahhaal. (wafat 730H);
10. Taqiyuddin Abu al-Fadhl Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Umar bin qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hanbali. (wafat 715H);
11. Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi, saudara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (wafat 727H);
12. 'Alauddin Ali bin al-Muzhaffar bin Ibrahim Abul hasan al-Kindi al-Iskandari ad-Dimasyqi. (wafat 716H);
13. Syarafuddin Isa bin Abdurrahman bin Ma'aali bin Ahmad al-Mutha'im Abu Muhammad al-Maqdisi ash-Shalihi al-hanbali. (wafat 717H);
14. Fathimah binti asy-Syaikh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al-Ba'labakki. (wafat 711H);
15. Baha'uddin Abul al-Qasim al-Qasim bin asy-Syaikh Badruddin Abu Ghalib al-Muzhaffar bin Najmuddin bin Abu ats-Tsanaa` Mahmud bin Asakir ad-Dimasyqi. (wafat 723H);
16. Qadhi Qudhaat Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama`ah al-Kinaani al-Hamawi asy-Syafi'i. (wafat 733 H);
17. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Fath bin Abu al-Fadhl al-Ba'labakki al-Hanbali. (wafat 709H);
18. Shafiyuddin Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad al-Armawi asy-Syafi'I al-Mutakallim al-Ushuli, Abu Abdillah al-Hindi. (wafat 715);
19. Al-Hafizh Yusuf bin Zakiyuddin Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Halabi al-Mizzi ad-Dimasyqi. (wafat 742 h).

Ibnu al-Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyyah wafat, Ibnu al-Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena beliau menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali.

Beliau mengingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam *firqah Islamiyah*. Penguasaannya terhadap ilmu tafsir tiada bandingnya, pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadis, makna hadis, pemahaman serta istinbath-istinbath rumitnya, sulit ditemukanandingannya.

Begitu pula, pengetahuan beliau tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Beliau memang sangat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini.

Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang menempatkan ilmu sebagai puncak perhatiannya, telah benar-benar menjadi murid beliau. Mereka itu adalah para ulama terbaik yang telah terbukti keutamaannya, di antaranya ialah :

1. Anak beliau sendiri bernama Syarafuddin Abdullah
2. Anaknya yang lain bernama Ibrahim,
3. Ibnu Katsir ad-Dimasyqi penyusun kitab al-Bidayah wan Nihayah

4. Al-Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi penyusun kitab *Thabaqat al-Hanabilah*
5. Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi
6. Syamsuddin Muhammad bin Abdil Qadir an-Nablisiy
7. Ibnu Abdirrahman an-Nablisiy
8. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz adz-Dzhahabi at-Turkumaniy asy-Syafi'i
9. Ali bin Abdil Kafi bin Ali bin Taman As Subky
10. Taqiyuddin Abu ath-Thahir al-Fairuz asy-Syafi'i

Manhaj serta hadaf Ibnu al-Qayyim ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-pendapat) *Ahlul Ahwa' wal bida'* (Ahli Bid'ah) serta *helah-helah* (tipu daya) orang-orang yang suka mempermainkan agama.

Oleh sebab itulah beliau mengajak kembali kepada mazhab salaf; orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah Saw.. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama *waratsatun nabi* (pewaris Nabi Saw.).

Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengumandangkan bathilnya mazhab taklid. Kendatipun beliau adalah pengikut mazhab Hanbali, namun beliau sering keluar dari pendapatnya kaum Hanabilah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan mazhab-mazhab yang masyhur.

Ibnu al-Qayyim, otaknya tajam pena-nya mengalir. Karena itu, banyak karya tulisnya dan beliau termasuk jago di bidang ini, selain itu, beliau seorang yang jujur dan amanah, karena itu Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "*Semua karya tulisnya digemari para pembaca dari berbagai kelompok.*" Jumlah buku yang ditulisnya mencapai seratus, akan tetapi banyak karya-karyanya yang hilang begitu pula dengan karya gurunya Ibnu Taimiyyah, dikarenakan pada masa itu Ibnu al-Qayyim menghadapi permusuhan yang sengit dan setelah wafatnya masih terdapat orang-orang yang tidak suka jika pandangan cemerlang beliau tetap bertahan. Akibatnya buku-buku karyanya dan karya gurunya Ibnu Taimiyyah dikumpulkan dan dibakar oleh musuh-musuh dakwah kepada manhaj salaf ini. Diantara karya-karya beliau yang masih bisa diketahui adalah sebagai berikut:

1. *Al – Ijtihadu wa Taqlid;*
2. *Ijtima`ul Juyusy Al-Islamiyyah `ala Ghazwil Mu`aththilah wal Jahmiyyah;*
3. *Ahkamu Ahlidz Dzimmah;*
4. *Asma`u Mu`allafati Ibni Taimiyyah.;*
5. *Ushulut Tafsir;*
6. *Al-`lamu bit-tisa`i Thu;*
7. *Bada`i-ul Fawaa'id;*
8. *Buthlanul Kimiya`i min Arba`in Wajhan;*
9. *Bayanul Istidlali `ala Isytirathi Muhallilis Sibaqi wan Nidhal;*
10. *At-Tibyanu fii Aqsami Qur`an;*
11. *At-Tahbir lima Yahillu wa Yahrumu min Libasil Harir;*

12. *At-Tuhfatul Makiyyah;*
13. *Tuhfatul Maududi fii Ahkamil Maulud;*
14. *Tuhfatun Nazilin bi Jiwari Rabbil `alamin;*
15. *Tadribur Ri`asah fil Qawa`idil Hukmiyyah bidz-Dzaka`I wal Qarihah;*
16. *At-Ta`liqul `alal Ahkam;*
17. *Tafdhilu Makkah `alal Madinah;*
18. *Tahdzibu Mukhtasari Sunnan Abi Dawud;*
19. *Al-Jami` Bainas Sunani wal Atsari;*
20. *Jala`ul Afhami Fish Shalati was Salami `alal Khairil Anami;*
21. *Jawabtu `Abidish Shalbani wa Anna maa hum `alaihi Diinusy Syaithaan;*
22. *Al-Jawaabusy Syaafi liman sa`ala `an Tsamaratid Du`a-I Idzaa Kaana maa Qad Quddira Waaqi`;*
23. *Haadil Arwaahi ilaa Bilaadil Afraahi;*
24. *Al-Haamilu Hal Tahiidhu Am Laa?;*
25. *Al-Haawii;*
26. *Hirmatus Simaa`i;*
27. *Hukmu Taarikhish Shalaah;*
28. *Hukmu Ighmaami Hilaalil Ramadhaan;*
29. *Hukmu Tafdhiili Ba`dhil Aulaadi `ala Ba`dhin fil `Athiyyah;*
30. *Ad-Daa`u Wad Dawaa`u yaitu yang popular dengan judul: Al-Jawaabul Kaafi liman sa`ala `anid Dawaa`isy Syaafi;*
31. *Dwaa`ul Quluub;*
32. *Rabii`ul Abraari fish Shalaati `alan Nabiyil Mukhtaar;*
33. *Ar-Risaalah Al-Halabiyyah fith Thariiqah Al-Muhammadiyyah;*
34. *Ar-Risaalah Asy-Syaafiyah fii Ahkaamil Mu`awwidzatain;*
35. *Risaalatu Ibnul Qayyim ilaa Ahadi Ikhwaanih;*
36. *Ar-Risaalah At-Tabuukiyyah;*
37. *Rafut Tanzil;*
38. *Raful Yadain fish Shalaah;*
39. *Raudhatul Muhibbiin wa Nuzhatul Musytaaqqin;*
40. *Ar-Ruuh;*
41. *Ar-Ruuh wan Nafs;*
42. *Zaadul Musaafirin ilaa Manaazilis Su`ada`I fi Hadyi Khaatimuil Anbiyaa;*
43. *Zaadul Ma`aad fii Hadyi Khairil `Ibaad;*
44. *As-Sunnah wal Bid`ah;*
45. *Syarhul Asma`il Kitaabil `Aziz;*
46. *Syarhul Asma`il Husnaa;*
47. *Syifaa`ul `Aliil fii Masaa`ilil Qadhaa`i Wal Qadari wal Hikmati wa Ta`liil;*
48. *Ash-Shabru wa Sakan;*
49. *Ash-Shiraathul Mustaqiim fii Ahkaami ahlil Jahiim;*
50. *Ash-Shwaa`iqul Munazzalah `alal Jahmiyyah wal Mu`aththilah;*
51. *Ath-Thaa`uun;*

52. *Thibbul Quluub;*
53. *Thariiql Hijratain wa Baabus Sa`adatain;*
54. *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fis Siyaasah Asy-Syar`iyyah;*
55. *Thariiqatul Basha`ir ilaa Hadiiqatis Saraa`ir fii Nuzhumil Kabaa`ir;*
56. *Thalaaqul Haa`idh;*
57. *`Uddatush Shaabiriin Wa Dzakhiiratusys Syaakiriin;*
58. *`Aqdu Muhkamil Ahibbaa`i bainal Kalimith Thayyib wal `Amalish Shaalih al-Marfuu`i ilaa Rabbis Samaa`i;*
59. *Al-Fataawaa;*
60. *Al-Fathul Qudsiy;*
61. *Al-Fathul Makkiy;*
62. *Al-Farqu banal Khullah wal Mahabbah;*
63. *Al-Furuusiyyah;*
64. *Al-Furuusiyyah Asy-Syar`iyyah;*
65. *Fadhlul `Ilmi wa Ahlihi;*
66. *Fawaa-idu fi Kalaami `alaa Haditsil Ghamaamah wa Haditsil Ghazaalah wadh Dhabb;*
67. *Al-Fawaa`id;*
68. *Qurratu `Uyuunil Muhibbin wa Raudhatu Quluubil `Aarifin;*
69. *Al-Kaafiyatusy Syaafiyatu fin Nahwi;*
70. *Al-Kaafiyatusy Syaafiyatu fl Intishaari lil Firqatin Naajiyah;*
71. *Al-Kabaa`ir;*
72. *Kasyful Ghithaa`a `an hukmi Simaa`il Ghinaa`i;*
73. *Al-Kalimuth Thayyibu wal `Amalush Shaalihu;*
74. *Al-Lamhah fir Raddi `alaa Ibni Thalhaf;*
75. *Madaarijus Saalikiin baina Manaazili: Iyyaaka Na`budu wa Iyyaaka Nasta`in;*
76. *Al-Masaa`iluth Tharabluusiyyah;*
77. *Ma`aanil Adawaati wal huruufi;*
78. *Miftaahu Daaril Sa`aadati wa Mansyuuru Alwiyatil `Ilmi wal Iraadah;*
79. *Muqtadhas Siyaasati fi Syarhi Nukatil Hamaasah;*
80. *Al-Manaarul Muniifu fiish Shahihi wadh Dha`iifi;*
81. *Manaaqibu Ishaaqi Ibni Raahuyah;*
82. *Al-Mauridush Shaafi wazh Zhillul Waafi;*
83. *Maulidun Nabiyyi Shallallahu `alaihi wa sallam;*
84. *Al-Mahdiy;*
85. *Al-Muhadzdzab;*
86. *Naqdul Manquuli wal Mahkul Mumayyizi binal Maqbuul wal Marduud;*
87. *Nikaahul Muhrim;*
88. *Nuurul Mu`min wa.*

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751H (23 September 1350). Beliau disalatkan di Masjid Jami' Al-Umawi

dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah, kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir.

8. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Nama lengkap dari Syaikh Bin Baz adalah Abdul ‘Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330H. Dulu ketika beliau baru belajar agama, masih bisa melihat dengan baik, namun pada tahun 1346H mata beliau terkena infeksi hingga membuatnya rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh, beliau tidak bisa melihat sama sekali, yang mana musibah tersebut terjadi pada tahun 1350H. Dan pada saat itulah beliau menjadi tuna netra.

Mencari ilmu sudah beliau tempuh sejak masa anak-anak. Syaikh Bin Baz sudah hafal al-Qur’ān sebelum mencapai usia baligh, hafalan tersebut diujikan di hadapan Syaikh Abdullah Bin Furaj. Setelah itu beliau mempelajari ilmu-ilmu syari’at dan bahasa Arab melalui bimbingan para ulama-ulama di kota Riyadh. Para guru dari Syaikh Bin Baz sebagai berikut:

1. Syaikh Muhammad Bin Abdil Lathif Bin Abdirrahman Bin Hasan Bin Asy Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh;
2. Syaikh Hamid Bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Mal di Riyadh;
3. Syaikh Sa’ad, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah (Syaikh Bin Baz belajar ilmu tauhid darinya pada 1355H);
4. Samahatus Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdul Lathief Alu Syaikh. Syaikh Bin Baz bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain adalah ilmu aqidah, fikih hadis, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun mulai dari tahun 1347H sampai dengan tahun 1357H.

Dalam memahami fikih, beliau memakai thariqah mazhab Ahmad bin Hanbal. Hal itu beliau lakukan bukan semata-mata taklid kepada mazhab tersebut, akan tetapi mengikuti dasar-dasar pemahaman dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Adapun dalam menghadapi ikhtilaf ulama, beliau memakai metodologi tarjih dengan mengambil dalil yang paling shahih. Begitu pula dalam mengeluarkan fatwa, khususnya apabila ditemukan silang pendapat diantara para ulama, beliau mengembalikannya kepada nash. Karena Al-Haq itulah yang pantas diikuti.

Banyak jabatan yang diamanahkan kepada Syaikh Bin Baz yang berkaitan dengan masalah keagamaan, sebagai berikut:

1. Hakim dalam waktu yang panjang, sekitar 14 tahun. Tugas itu berawal dari bulan Jumadil Akhir tahun 1357H;
2. Pengajar Ma’had Ilmi Riyadh tahun 1372 H dan sebagai dosen ilmu fikih, tauhid, dan hadis sampai tahun 1380 H;
3. Wakil Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1381H-1390H;
4. Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1390H menggantikan Rektor sebelumnya yang wafat yaitu Syaikh Muhammad Bin Ibrahim

Ali Syaikh. Jabatan tersebut dipegang mulai pada tahun 1389H sampai 1395H;

5. Pada tanggal 13 bulan 10 tahun 1395H diangkat menjadi pimpinan umum yang berhubungan dengan penelitian ilmiah, fatwa-fatwa, dakwah, dan bimbingan keagamaan.

Disamping jabatan-jabat resmi yang pernah dipegang oleh Syaikh Bin Baz, beliau juga aktif di berbagai organisasi keIslaman, sebagai berikut:

1. Anggota Kibarul Ulama di Makkah;
2. Ketua Lajnah Daimah (Komite Tetap) terhadap penelitian dan fatwa dalam masalah keagamaan di dalam lembaga Kibarul Ulama tersebut;
3. Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabithah 'Alam Islami;
4. Pimpinan Majelis Tinggi untuk masjid-masjid;
5. Pimpinan kumpulan penelitian fikih Islam di Makkah di bawah naungan Organisasi Rabithah 'Alam Islami;
6. Anggota Majelis Tinggi di Jami'ah Islamiyyah (Universitas Islam Madinah);
7. Anggota lembaga tinggi untuk dakwah Islam yang berkedudukan di Makkah.

Mengenai karya tulis Syaikh Bin Baz, sebagai berikut:

1. *Al Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah;*
2. *At Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah* (Tauhdihul Manasik, yang terpenting dan bermanfaat, dikumpulkan pada tahun 1363H);
3. *At Tahdzir minal Bida'* mencakup 4 pembahasan (*Hukmul Ihtifal bil Maulid Nabi wa Lailatil isra' wa Mi'raj, wa Lailatun Nifshi minas Sya'ban wa Takdzibir Ru'yul Mar'umah min Khadim Al Hijr An Nabawiyah Al Musamma Asy Syaikh Ahmad;*);
4. *Risalah Mujazah fiz Zakat was Shiyam;*
5. *Al Aqidah As Shahihah wama Yudhadhuha;*
6. *Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Shollahu 'Alaihi Wasallam wa Kufri man Akraha;*
7. *Ad Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah;*
8. *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu;*
9. *Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar;*
10. *Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir;*
11. *Al Jawabul Mufid fi Hukmit Tashwir;*
12. *Asy Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu);*
13. *Tsalatsu Rasail fis Shalah: Kaifa Sholatun Nabi Sholallahu 'Alaihi Wasallam, Wujubu Ada'is Shalah fil Jama'ah, Aina Yadha'ul Mushalli Yadaih hinar Raf'i minar Ruku';*
14. *Hukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'Alaihi Wasallah;*
15. *Hasyiyah Mufidah 'Ala Fathil Bari* (hanya masalah sampai haji);

16. *Risalatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah 'ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil 'Ardhi wa Amakinis Su'udil Kawakib;*
17. *Iqamatul Barahin 'ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaqul Kawakib;*
18. *Al Jihad fi Sabilillah;*
19. *Fatwa Muta'aliq bi Ahkamil Haj wal Umrah wal Ziarah;*
20. *Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid'ah.*

Syaikh Bin Baz wafat pada hari Kamis, 27 Muharram 1420H/ 13 Mei 1999M.

Lampiran 4

Dokumentasi (Gambar)

Gambar 1.
Denah Pasar Klewer Lantai Dasar



Gambar 2.
Denah Pasar Klewer Lantai Atas



Gambar 3.

Salah satu kios modern milik keturunan Arab yang ada di pasar Klewer



Gambar 4.

Kondisi Sebagian Pasar Klewer Yang Belum Masuk Dalam Katagori Modern



Gambar 5.
Salah Satu Pedagang Melakukan Cuci Gudang



*Lampiran 5***Curriculum Vitae**

Nama : Amalia Nur Shabrina

Tempat / tanggal lahir : Dili / 1 Januari 1993

Alamat : Jl. Gedongan Baru I , Perumahan Kehutanan B-4

Nama Orang Tua : Heru Prihartono, SE

Ety J. M. Noor

Riwayat pendidikan :

- TK Abalanah 1996 - 1998
- SD Kotagede VII 1998 - 2004
- SMP Negeri 4 Yogyakarta 2004 - 2007
- SMA Negeri 10 Yogyakarta 2007-2010
- Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 - 2014

e-mail : ameliasha93@yahoo.com

Contact Person (No.HP) : 087839609094